

Kebijakan Pemerintah dalam Pemberlakuan Pajak Online guna Meningkatkan PAD di Kota Surabaya

Rio Dharma Imanri, Agus Rahmanto, Mahardani
Febrihapsari, Desak Gede Suasridewi, Muthowif

Universitas WR. Supratman Surabaya

Abstrak

Pendapatan yang diperoleh dan dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Studi ini ingin mengetahui bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap PAD Kota Surabaya sekaligus mengukur besarnya peningkatan PAD setelah pemberlakuan pajak Online. Pendekatan dalam studi ini adalah kualitatif dengan data sekunder dari dinas BPKPD kota tahun 2014-2020. Penerimaan pajak daerah setelah adanya kebijakan pemerintah mengenai penerapan system online tidak menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan selaras dengan PAD Kota Surabaya yang tidak terlihat adanya dampak yang signifikan.

Kata kunci : PAD, Pajak Daerah, Pajak Online, Wajib Pajak, Kebijakan Pemerintah Kota

Pendahuluan

Kota Surabaya yang kerap dijuluki Kota Pahlawan, merupakan ibukota provinsi Jawa Timur, dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk kota Surabaya berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 mencapai 2.874.314 jiwa. Seiring pertambahan jumlah penduduk setiap tahun sejalan dengan tuntutan kesejahteraan masyarakat yang semakin bertambah, yang tentunya akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dan untuk pembangunan memerlukan pendapatan yang dapat diandalkan. Negara Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, yaitu memberikan kesempatan serta keleluasaan secara penuh kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya (Putri et al., 2014). Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menggali dan mengelola sumber daya yang tersedia di daerahnya. Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi berasal dari Pendapatan asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang terdapat dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah mencerminkan tingkat

kemandirian suatu daerah, semakin tinggi PAD suatu daerah maka dapat dikatakan semakin mandiri pula daerah tersebut dalam mengelola keuangannya. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah yang ada di Indonesia dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan sumber PAD (Gurel et al, 2016; Mahangila and Anderson, 2017).

Abdulaziz (2021) mengungkapkan bahwa adanya pandangan baru berupa kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan dari pemerintah pusat yang diatur dalam UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta UU no. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Adanya undang-undang tersebut bertujuan agar daerah dapat menggali potensi lokal daerahnya sendiri. Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah secara luas, mulai urusan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi dari perencanaan pembangunan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat suatu daerah. Halim (2002) dalam (Ramadhani, 2016) menyatakan bahwa pemerintah daerah yang mampu membiayai kegiatan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan perencanaan pembangunan dengan hasil pendapatan hasil daerah sendiri disebut sebagai daerah yang mandiri. Kota Surabaya merupakan kota metropolitan yang dikelilingi oleh gedung-gedung besar, baik gedung pemerintah, gedung pendidikan, supermarket, mall, stadion, hotel, apartemen dan perusahaan-perusahaan besar. Kota Surabaya juga dijadikan ibu kota provinsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dapat dijadikan kesempatan untuk Kota Surabaya agar mengoptimalkan penerimaan daerah.

Sesuai dengan peraturan daerah kota Surabaya nomor 1 tahun 2017 tentang penerapan sistem online terhadap pajak daerah di kota Surabaya yaitu meliputi pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan merupakan 4 jenis pajak yang telah diatur dalam penerapan sistem online yang potensi pendapatannya sangat rawan terjadinya kecurangan dalam menyampaikan atau menyetorkan besaran pajaknya. Hal ini disebabkan karena sistem perhitungan pajaknya menggunakan *Self Assessment* sehingga wajib pajak menghitung besaran pajaknya sendiri dan petugas pajaknya hanya sebagai pengawas.

Sejalan dengan keinginan penulis untuk berupaya menemukan solusi guna mengurangi kecurangan atau kebocoran pajak yang marak terjadi tidak hanya di Kota Surabaya namun di beberapa Kota di Indonesia. Sebagai contoh adalah penerapan *Online System* Pajak Daerah di DKI Jakarta yang juga digunakan sebagai model untuk di tahun-tahun kemudian dapat diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia. *Online System* Pajak Daerah adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam memaksimalkan penerimaan Pajak Daerah di DKI Jakarta yang nantinya akan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 92 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Online System Atas Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Pasal 4: (1) Untuk efisien dan efektivitas pelaporan data transaksi pembayaran Pajak Daerah, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas berwenang menghubungkan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki Dinas dengan perangkat dan sistem informasi transaksi usaha pada Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Pajak Restoran, Wajib Pajak Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Pajak Parkir secara Online System; dan (2) Perangkat dan system informasi transaksi usaha Wajib Pajak dalam bentuk apapun yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mencatat/merekam/menginput atas setiap transaksi pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak

Hiburan dan Pajak Parkir oleh masyarakat/subjek pajak dilaksanakan oleh Dinas melalui Online System Pajak Daerah.

Penulis pernah melakukan observasi ke operation room dan server milik Pemerintah DKI Jakarta untuk menilik langsung kecanggihan sistem online pajak yang telah diterapkan untuk kemudian dipelajari dan diterapkan di Surabaya. Kemudian diantara tahun 2015-2016, penulis pernah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Badung dimana terdapat informasi mengenai beberapa pemilik restoran yang “nakal” saat pelaporan pajak. Para pemilik bisnis restoran ini menjadikan pajak restoran yang ditagihkan kepada tiap-tiap pengunjung sebesar 10% sebagai salah satu poin pendapatan restoran sehingga tidak semua nota pembayaran pengunjung dilaporkan secara jujur saat pelaporan pajak. Ketika Perda Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem *Online* Pajak Daerah diterapkan diikuti dengan pemasangan alat sistem perekam data transaksi usaha yang dipasang pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh Dinas (server) terlihat adanya peningkatan pada laporan pajak yang sangat signifikan.

Dengan adanya keinginan guna meningkatkan PAD Kota Surabaya sekaligus menekan kebocoran pajak juga adanya keresahan karena kenaikan RPJMD sebesar 10%, maka pada tahun 2016 terbentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyusun Raperda Pajak Online bagi Kota Surabaya setelah melalui banyak liku termasuk salah satu yang menunda penetapan Raperda yakni pengadaan peralatan berupa *tapping box* – jika wajib pajak sudah memiliki komputer, dan jika wajib pajak tak ada komputer di kasir, maka alatnya berupa mesin *Point of Sales* (POS). Walaupun begitu dengan kegigihan dan besarnya keinginan untuk juga terus menyejahterahkan warga Surabaya, Pansus terus memperjuangkan Raperda Pajak Online ini hingga akhirnya disahkan dengan adanya Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah di Kota Surabaya.

Studi mengenai kontribusi pajak terhadap peningkatan pendapatan asli Daerah sudah cukup banyak dilakukan. Studi yang dilakukan Anita Candrasari dan Sutjipto Ngumar (2016) mengenai kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Surabaya, menunjukkan potensi pajak tahun 2010-2014 mengalami peningkatan sesuai dengan peraturan pemerintah dalam pemungutan pajak. Tingkat efektivitas pajak hotel di tahun 2012-2014 sangat efektif dengan peningkatan efektivitas tertinggi pada tahun 2012 sebesar 106,95%. Sementara Leliya dan Fifi Afiah (2016) yang meneliti mengenai efektivitas sistem pembayaran pajak daerah online dalam meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Cirebon, menemukan bahwa sistem online memberikan manfaat bagi wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak, penyerdehanaan proses serta mengefisiensikan waktu serta pembayaran pajak online memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang” yang dilakukan tahun 2017 oleh Dian Nala Damayanti, menemukan efektivitas pajak parkir tahun 2011-2015 telah efektif. Berbanding terbalik dengan kontribusi pajak parkir yang menunjukkan angka dibawah 10% yang masuk dalam kriteria sangat kurang. Studi ini berbeda karena ingin melihat apakah pemberlakuan pajak online dalam menekan kecurangan pemilik bisnis pada pelaporan pajak efektif dan seberapa besar peningkatan PAD kota Surabaya dengan adanya pajak online.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. John W. Creswell (1994) dalam bukunya

yang berjudul “*Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches.*”, mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (setting) yang alamiah. Jenis penelitian yang digunakan adalah *sequential exploratory*, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data primer kualitatif kemudian mengumpulkan dan menganalisa data tambahan kuantitatif. Penelitian ini sendiri lebih menekankan pada metode kualitatif. Adapun data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan tinjauan literatur. Lokasi dalam penelitian ini yaitu Surabaya ditentukan secara *purposive* karena pajak online telah diterapkan disini. Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif. Miles dan Huberman (1992) menyatakan data kualitatif diperoleh dari reduksi data, display data dan *conclusion drawing/ verification*. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka penelitian permasalahan studi dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Mereduksi data dengan cara seleksi ketat atas data ringkasan atau data singkat dan menggolongkan dalam pola yang lebih luas.

Landasan Teori

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam UU No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah diatur bahwa pendapatan pemerintah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang terdiri atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak berupa penerimaan hasil Perusahaan Milik Daerah, serta pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam (Bastian, 2002). Menurut Halim (2007), PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah merupakan sumber pendanaan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di suatu daerah (Halim, 2014:169).

Pendapatan asli daerah yang dihasilkan daerah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Nugroho dan Rohman (2012) mengungkapkan tingginya penerimaan pendapatan asli daerah dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah sehingga hal tersebut berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Darwanis dan Saputra (2014) juga mengemukakan bahwa pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pungutan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah sehingga pemerintah daerah meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangannya. Julitawati dkk., (2012), dan Wenny (2012) juga menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 6 bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lain-lain yang dipisahkan lain-lain. Pendapatan daerah yang sah Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri sumbangan dari pemerintah, Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan Pendapatan lain-lain yang sah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi besaran PAD diantaranya: *pertama*, kontribusi retribusi

daerah. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi 2010:145). *Kedua*, tingkat inflasi. Inflasi akan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan Mardiasmo dan Makhfatih (2010 : 15) bahwa inflasi merupakan faktor yang dapat meningkatkan penerimaan daerah jika pajak ditetapkan dengan menggunakan omzet penjualan. *Ketiga*, penyesuaian tarif. Meningkatnya pendapatan sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif, dalam hal ini untuk tarif retribusi yang ditetapkan tetap (flat) maka dalam penyesuaian tarif retribusi dasar selain harus mempertimbangkan laju inflasi, juga perlu ditinjau hubungan antara biaya pelayanan dan jasa penerimaan pendapatan.

PAD Kota Surabaya

Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemandirian suatu daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah yang ada di Indonesia dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan sumber PAD (Gurel et al, 2016; Mahangila and Anderson, 2017). Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir merupakan tiga jenis pajak daerah (Ardhiansyah et al., 2014; Putri *et al.*, 2014) yang potensinya semakin hari semakin berkembang sejalan dengan semakin diperhatikannya komponen pendukung yakni sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan peningkatan pembangunan daerah. Sebagai salah satu kota terbesar di daerah Jawa Timur, kota Surabaya terus melakukan pembangunan gedung-gedung bertingkat yang meliputi hotel, apartemen dan sejenisnya yang potensi pendapatannya sangat besar dan nantinya dapat menjadi salah satu penyumbang untuk meningkatkan pendapatan daerah Surabaya (Jannah *et al.*, 2016). Demikian juga dengan pajak restoran dan pajak parkir merupakan hal yang sangat mungkin juga untuk menjadi potensi dalam meningkatkan pendapatan kota Surabaya, hal ini dikarenakan meningkatnya restoran dan cafe yang didirikan dan diimbangi dengan meningkatnya daya beli masyarakat khususnya remaja yang gemar berkumpul di cafe dan restoran. Dengan adanya pemberlakuan parkir meter di daerah Jimerto, Sedap Malam, Taman Bungkul dan terdapat parkir zona yang tersedia di beberapa tempat di Surabaya dan didukung dengan adanya penerapan sistem online Surabaya diharapkan juga dari pajak parkir dapat meningkatkan pendapatan kota Surabaya.

Ada beragam sumber perolehan dana bagi pemerintah daerah, seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1999 bahwa sumber pendapatan asli daerah berasal dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari; a. hasil pajak daerah, b. hasil retribusi daerah, c. hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang sah, d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- 2) Dana perimbangan; a. Bagian daerah dari penerimaan dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam, b. dana alokasi umum, c. dana alokasi khusus.
- 3) Pinjaman daerah
- 4) Lain-lain penerimaan sah

Pajak Online

Sesuai dengan peraturan daerah Kota Surabaya nomor 1 tahun 2017 tentang penerapan sistem online terhadap pajak daerah di Kota Surabaya yaitu meliputi pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Keempat jenis pajak tersebut telah diatur dalam penerapan sistem online yang potensi pendapatannya sangat rawan terjadinya kecurangan dalam penyampaian atau penyetoran besaran pajaknya. Ini disebabkan tak lain karena sistem perhitungan pajak menggunakan Self Assesment dimana wajib pajak menghitung besaran pajaknya sendiri dan petugas pajak hanya sebagai pengawas.

BPKPD bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya untuk

pengadaan jaringan yang mendukung berjalannya sistem online pajak daerah ini. Pada tahun 2017 BPKPD masih dalam tahap uji coba sistem online. Sementara penerapan sistem online untuk pajak daerah sesuai Perda, baru efektif berlaku tahun berikutnya yaitu 2018 (Perdana, 2017). Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 1 tahun 2017 tentang penerapan sistem online pajak daerah di Kota Surabaya digunakan untuk merekam semua aktivitas transaksi. Data transaksi usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi keseluruhan data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah yaitu data transaksi pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar, yang dilakukan oleh subyek pajak kepada wajib pajak. Data transaksi yang seharusnya dibayar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 meliputi pembayaran melalui voucher atau bentuk lainnya yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga berlaku. Perekaman data transaksi usaha untuk penyelenggaraan parkir yaitu pembayaran penggunaan satuan ruang parkir dalam bentuk antara lain karcis/tiket/smartcard atau sejenisnya, penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan valet, penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan parkir secara cuma-cuma, pembayaran pelayanan parkir berlangganan dalam bentuk antara lain stiker/tiket/smartcard atau sejenisnya.

Untuk menegakkan pengumpulan pajak daerah ini, pemerintah daerah dapat mengenakan sanksi bagi yang melanggar berupa sanksi administrasi antara lain peringatan tertulis, pemasangan tanda peringatan, legalisasi/perporasi seluruh bukti transaksi usaha, pelaporan seluruh transaksi usaha harian. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Walikota. Sanksi pidana juga dapat diterapkan bagi setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 6 ayat 2, pasal 11, pasal 12 ayat 1 dan pasal 16 ayat 1 berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tindak pidana pelanggaran.

Namun tidak ada sistem yang sempurna, begitu pula dengan sistem online pajak daerah yang pastinya juga memiliki keterbatasan maupun kendala. Sistem ini terkendala dengan sistem IT setiap hotel maupun restoran yang berbeda-beda, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama agar sistem pajak online dapat diterapkan pada hotel dan restoran di Surabaya secara merata. Demikian juga dengan penerapan untuk sistem pajak online terhadap transaksi parkir, hal itu disebabkan karena di Surabaya belum semua tempat menggunakan parkir meter (Rawadani dan Fidiana, 2018). Panitia Khusus (Pansus) Pajak Online saat itu, menjelaskan selain Pemkot mendapatkan manfaat yang besar, masyarakat juga diuntungkan. Setiap pembayaran pajak yang dilakukan oleh warga Surabaya dipastikan tidak akan menguap. Ia menambahkan pajak online diterapkan untuk empat sektor wajib pajak daerah, yakni pajak restoran, hotel, parkir, dan hiburan. Perda pajak online tidak mengatur persentase wajib pajak, tetapi mengatur penyediaan alat perekaman transaksi.

Pembahasan

Efektivitas Pajak Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan yang tertuang pada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Penerimaan pajak daerah juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Inilah yang menjadi fokus dalam studi ini untuk memperhatikan target dan realisasi Pajak Daerah Kota Surabaya, supaya pemungutan pajak terlaksana secara maksimal maka perlu ditetapkan adanya target yang mana setiap tahunnya akan berubah karena adanya beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat inflasi.

Mardiasmo (2009:134) menyatakan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Studi ini akan mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target Pajak Daerah yang telah direncanakan dan disetujui dalam RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Analisis efektivitas adalah analisis yang

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2002:129). Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Analisis Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{100\% \times \text{Target Pajak Daerah}}$$

Jika realisasi penerimaan Pajak Daerah lebih besar dari pada yang ditargetkan maka akan tercapai Efektivitas.

Tabel 1.1
Klasifikasi Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif (S E)
90 - 100%	Efektif (E)
80 - 90%	Cukup Efektif (C E)
60 - 80%	Kurang Efektif (K E)
<60%	Tidak Efektif (T E)

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No 1 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Online terhadap Pajak Daerah di Kota Surabaya, berikut adalah daftar tabel target dan realisasi Pajak Daerah Kota Surabaya untuk sektor pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir.

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Surabaya 2014-2020

No.	Tahun	Target (dalam Rupiah)	Realisasi (dalam Rupiah)	Persentase	Kriteria
1.	2014	170.500.000.000,00	181.526.872.512,15	106,47%	S E
2.	2015	200.000.000.000,00	187.821.983.629,85	93,91%	E
3.	2016	212.771.000.000,00	216.178.554.131,00	101,60%	S E
4.	2017	222.421.087.816,00	233.793.472.823,00	105,11%	S E
5.	2018	225.675.703.225,00	266.962.722.475,00	118,29%	S E

6.	2019	281.510.008.073,00	296.191.979.275,00	105,22%	S E
7.	2020	170.976.573.680,00	117.544.714.243,00	68,75%	K E

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPKPD Kota Surabaya

*Sebelum pemberlakuan Pajak Online

**Tahap uji coba pelaksanaan Pajak Online

Dari tabel target dan realisasi Pajak Hotel diatas dapat dilihat bahwa pada periode sebelum sistem online diberlakukan untuk pemungutan pajak hotel pada 2017, sempat tidak tercapainya target pendapatan pajak di tahun 2015 sebesar 93,91% walaupun di tahun sebelumnya yakni 2014 pencapaian realisasi perolehan pajak hotel di angka 106,47%. Setelah pelaksanaan pajak online mulai diujicobakan pada tahun 2017, dari data pada tabel diatas terlihat bahwa realisasi perolehan pajak dari tahun 2017 hingga 2019 seluruhnya tercapai diatas 100%. Namun pada tahun 2020 perolehan pajak menurun drastis diduga karena pengaruh pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sehingga menyebabkan banyak hotel yang tidak beroperasi untuk menerima tamu yang menginap karena adanya himbauan *lockdown*.

Tabel 4.3
Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Surabaya 2014-2020

No.	Tahun	Target (dalam Rupiah)	Realisasi (dalam Rupiah)	Persentase	Kriteria
1.	2014	237.770.258.043,00	242.620.778.756,00	102,04%	S E
2.	2015	270.000.000.000,00	289.180.317.131,54	107,10%	S E
3.	2016	310.769.000.000,00	330.838.390.097,00	106,46%	S E
4.	2017	366.162.881.267,00	386.793.643.531,31	105,63%	S E
5.	2018	382.731.590.007,00	451.619.929.636,00	118,00%	S E
6.	2019	519.657.928.777,00	538.860.659.361,00	103,70%	S E
7.	2020	402.252.234.567,00	306.089.351.201,00	76,09%	K E

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPKPD Kota Surabaya

*Sebelum pemberlakuan Pajak Online

**Tahap uji coba pelaksanaan Pajak Online

Selanjutnya menilik tabel target dan realisasi pajak restoran periode 2014-2020 diatas, berbeda dengan pajak hotel yang sebelumnya, realisasi perolehan pajak restoran selalu melampaui target dari tahun ke tahun, bahkan sebelum pajak online mulai diberlakukan. Dengan perolehan persentase tertinggi ada di tahun 2018 yakni sebesar 118,00%, satu tahun setelah pajak online diberlakukan. Dengan adanya pandemi covid-19 yang melanda Indonesia di awal tahun 2020 sehingga menyebabkan tidak tercapainya realisasi pemungutan pajak restoran yang hanya diperoleh sebesar 76,09% dari target yang telah ditetapkan. Selama pandemi, pemerintah menghimbau supaya masyarakat menghindari tempat-tempat umum dan restoran termasuk salah sektor yang paling dirugikan karena dengan tidak adanya pengunjung yang datang untuk makan di restoran- restoran maka akan mempengaruhi pendapatan restoran tersebut sehingga hal tersebut juga berpengaruh pada besaran pajak yang dapat pemerintah kumpulkan dari sektor restoran.

Tabel 1.4
Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Surabaya 2014-2020

No.	Tahun	Target (dalam Rupiah)	Realisasi (dalam Rupiah)	Persentase	Kriteria
1.	2014	46.054.119.000,00	47.787.724.836,00	103,76%	S E
2.	2015	57.000.000.000,00	53.608.360.804,97	94,05%	S E
3.	2016	62.475.000.000,00	59.893.253.172,00	95,87%	S E
4.	2017	62.848.250.000,00	68.888.847.423,00	109,61%	S E
5.	2018	71.527.627.500,00	78.468.071.593,00	109,70%	S E
6.	2019	87.650.785.533,00	89.337.396.435,00	101,92%	S E
7.	2020	50.276.202.127,00	25.965.405.877,00	51,65%	T E

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPKPD Kota Surabaya

*Sebelum pemberlakuan Pajak Online

**Tahap uji coba pelaksanaan Pajak Online

Tabel 1.4 memperlihatkan penurunan sebesar 9,71% dari perolehan Pajak Hiburan di tahun 2014 ke 2015 yang kemudian pada tahun 2016 naik sebesar 1,82% walaupun tetap tidak tercapai target realisasi pajak. Ketika Pajak Online mulai diberlakukan pada 2017 nampak bahwa pencapaian realisasi Pajak Hiburan lebih dari 100%. Sama halnya dengan Pajak Restoran, Pajak Hiburan pun mengalami penurunan yang sangat signifikan yang disebabkan oleh pandemi.

Tabel 4.5
Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Surabaya 2014-2020

No.	Tahun	Target (dalam Rupiah)	Realisasi (dalam Rupiah)	Persentase	Kriteria
1.	2014	48.000.000.000,00	47.437.814.976,00	98,83%	S E
2.	2015	80.000.000.000,00	56.491.583.995,00	70,61%	K E
3.	2016	60.000.000.000,00	65.807.572.959,00	109,68%	S E
4.	2017	66.400.000.000,00	75.002.121.630,00	112,96%	S E
5.	2018	76.423.987.470,00	87.254.067.116,00	114,17%	S E
6.	2019	92.499.734.081,00	96.980.649.391,00	104,84%	S E
7.	2020	59.025.029.589,00	60.081.064.559,00	101,79%	S E

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPKPD Kota Surabaya

Sesuai dengan data yang tersaji pada tabel 1.5 diatas, terlihat bahwa pada tahun 2014 hingga 2015 pendapatan Pajak Parkir tidak mencapai target dimana tahun 2015 adalah titik terendahnya yang hanya memperoleh 70,61% dari target. Pada 2017 saat Pajak Online mulai diujicobakan oleh pemerintah terlihat bahwa ketidak tercapaian target realisasi Pajak Parkir tidak lagi terjadi. Bahkan saat 2020 dimana ketika pandemi C19 berlangsung, pendapatan Pajak Parkir tetap terealisasi melebihi target yang sudah ditetapkan walaupun memang terdapat pengurangan target dari 2019 ke 2020 sebesar kurang lebih 37juta rupiah. Berbeda dengan ketiga sektor yang dijabarkan sebelumnya mengalami ketidak tercapaian target realisasi pajak, pendapatan Pajak Parkir merupakan satu- satunya yang terealisasi dengan baik.

Dari data-data yang telah dijabarkan, meskipun banyak diantaranya yang termasuk dalam kriteria Efektif sesuai dengan hasil analisa dimana realisasi pajaknya mencapai >100% dengan rata-rata efektivitas pencapaian realisasi keseluruhan pajak adalah 99,92% namun penulis memiliki pendapat lain yaitu sistem online untuk pemungutan pajak daerah tidak berfungsi secara optimal. Informasi yang tersaji dalam tabel 1.2 hingga 1.5 diatas juga menunjukkan bahwa setelah sistem pajak online mulai diujicoba untuk diterapkan di tahun 2017, terlihat pendapatan pajak di tahun-tahun setelahnya yakni 2018- 2019 secara stabil berada di angka pencapaian realisasi lebih dari 100%. Walaupun begitu, kenaikan pendapatan Pajak Daerah dari tahun ke tahun dinilai masih terlalu kecil dari yang diharapkan hingga terkesan pemerintah Kota Surabaya tidak 100% konsisten dalam menjalankan sistem online untuk pemungutan Pajak Daerah ini dan hanya sebatas untuk memenuhi target RAPBD saja. Terlihat dari data-data Pajak Daerah diatas yang tanpa adanya peningkatan dan dampak yang signifikan bahkan setelah sistem online diberlakukan.

Dengan *Self Assessment System* yang masih diterapkan di Indonesia, dimana wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak terutang, paham akan peraturan yang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak semacam ini sangat tergantung pada wajib pajak itu sendiri (peran dominan ada pada wajib pajak). Sistem pajak online yang diterapkan harusnya membantu meringankan peran wajib pajak dalam hal ini. Di sisi lain, sistem pajak online juga memudahkan pemerintah daerah dalam hal pengawasan terhadap wajib pajak.

Sesuai dengan rencana yang telah disusun Panitia Khusus (Pansus) Pajak Online, pemerintah daerah mewajibkan para Wajib Pajak dari keempat sektor yang sudah dibahas diatas untuk memasang *tapping box* atau alat monitoring transaksi usaha yang dipasang di mesin kasir untuk menghitung setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha. Data dari *tapping box* tersebut kemudian akan secara otomatis masuk ke server pemda setempat. Dengan begitu pemda dapat melihat potensi pajak yang terjadi di tempat usaha sehingga menghindarkan Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan atau perlawanan terhadap pajak. Namun dari data yang tersaji, keseriusan pemerintah Kota Surabaya dalam hal pelaksanaan sistem online ini masih belum dapat dirasakan, dimana dengan sistem yang sudah dirancang sedemikian rupa hingga memudahkan proses pemungutan pajak namun hasil yang didapatkan tidak maksimal. Sehingga menimbulkan kesan bahwa tidak ada perbedaan yang berarti seperti saat sistem online belum berlaku atau dengan kata lain tidak peduli apakah sistem online ada atau tidak, hasilnya tetap sama saja.

Perlawanan terhadap Pajak

Dari keempat tabel yang telah disajikan sebelumnya menunjukkan beberapa sektor yang pendapatan pajaknya tidak mencapai target selama periode 2014 hingga 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya kebocoran pajak yang disebabkan oleh perilaku perlawanan terhadap pajak. Suandy (2016)

menyatakan bahwa perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Ada dua macam perlawanan pajak yaitu a) perlawanan pasif – berkaitan berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara atau daerah tersebut. Pada umumnya, masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut; dan b) perlawanan aktif - merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Adapun perlawanan aktif dapat dibagi menjadi dua. *Pertama*, penghindaran pajak (*tax avoidance*) - upaya untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak dengan cara-cara yang diperkenankan secara hukum. Dari sudut pandang hukum, *tax avoidance* merupakan tindakan legal dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Namun dari sisi perusahaan, tindakan *tax avoidance* dapat memberikan keuntungan ekonomis kepada perusahaan (Armstrong et al., 2015). *Kedua*, penggelapan pajak (*tax evasion*) - cara ilegal (usaha tidak dibenarkan) yang dilakukan oleh wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak yang dilakukan dengan sengaja dan sadar. Hal ini merupakan tindak pidana karena sebagai pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan.

Usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak (Siti Kurnia, 2010:144). Perlawanan terhadap pajak ini akan mempengaruhi jumlah penerimaan Negara dari sektor pajak. Baik penghindaran pajak maupun penggelapan pajak memiliki dampak yang sama yaitu mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan pajak (*tax revenue forgone*) suatu negara (John Hutagaol, 2007:151). Masih menurut John Hutagaol (2007), berhubung penghindaran pajak dan penggelapan pajak dimaksudkan untuk meminimalkan kewajiban membayar pajak, keduanya memiliki implikasi yang sama yaitu berkurangnya penerimaan pajak karena potensi pajak yang harusnya dapat direalisasikan menjadi hilang.

Hal-hal yang disebutkan diatas merupakan salah satu *spirit* dan esensi atau pokok pemikiran yang melatarbelakangi terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Pajak Online yang bertugas untuk menyusun Raperda Pajak Online sehingga sistem online dapat diterapkan dalam pemungutan Pajak Daerah di Kota Surabaya. Potensi pajak yang hilang akibat kecurangan yang terjadi juga merupakan bukti lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap Wajib Pajak, disamping itu hal ini juga membuktikan bahwa sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia yakni *Self Assessment System* memiliki sangat banyak kekurangan dan celah bagi Wajib Pajak untuk berlaku tidak jujur sehingga secara sengaja melakukan tindakan perlawanan terhadap pajak seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Sistem Online yang dirancang untuk diterapkan dalam pemungutan Pajak Daerah diharapkan mampu mengurangi atau lebih baik menghentikan kebocoran pajak yang sudah sering dan dari lama terjadi di Indonesia. Dengan begitu akan secara otomatis memperbaiki transparansi kinerja pemerintah daerah dalam pemungutan pajak. Namun perlu disadari bahwa setiap usaha perlu dilakukan secara konsisten untuk mendapatkan hasil yang juga maksimal. Apabila potensi kebocoran pajak masih dapat terjadi bahkan setelah sistem online diterapkan maka pemerintah daerah harus secara terus menerus melakukan evaluasi demi mencari jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Jika hal tersebut tidak segera diatasi maka potensi pajak daerah yang didapat oleh Kota Surabaya tidak akan mengalami kenaikan yang berarti atau stagnan.

Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peran atau keterlibatan pajak daerah sebagai penyumbang pendapatan tertinggi terhadap pendapatan asli daerah dan dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan dan memutuskan langkah-langkah dalam meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan. Berdasarkan hal-hal yang sudah disebutkan maka rumus untuk menghitung kontribusi pajak daerah per tahunnya, yaitu (Hakim, 2002:345):

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 1.6
Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
> 50%	Sangat Baik (S B)
40 - 50%	Baik (B)
30 - 40%	Cukup Baik (C B)
20 - 30%	Sedang (s)
10 - 20%	Kurang (K)
0 - 10%	Sangat Kurang (S K)

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Dari tabel diatas penulis dapat dengan mudah mengklasifikasikan kriteria persentase kontribusi total Pajak Daerah terhadap realisasi PAD Kota Surabaya periode 2014–2020 berdasarkan tabel dibawah.

Tabel 1.7
Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Surabaya

No.	Tahun	Realisasi Pajak Daerah (dalam Rupiah)	Realisasi PAD (dalam Rupiah)	Persentase	Kriteria
1.	2014	2.427.647.860.148,15	3.307.323.863.978,47	73,40%	S B
2.	2015	2.738.899.424.558,36	4.035.649.478.397,97	67,87%	S B
3.	2016	3.000.152.384.487,00	4.090.206.769.387,00	73,35%	S B
4.	2017	3.595.670.492.734,31	5.161.844.571.171,67	69,66%	S B
5.	2018	3.817.402.592.324,00	4.973.031.004.727,10	76,76%	S B
6.	2019	4.018.722.251.948,00	5.381.920.253.809,00	74,67%	S B
7.	2020	3.277.053.240.709,00	5.041.385.242.075,00	65%	S B
Rata-Rata Persentase				71,53%	S B

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPKPD Kota Surabaya

*Sebelum pemberlakuan Pajak Online

**Tahap uji coba pelaksanaan Pajak Online

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Surabaya sangatlah besar. Keseluruhan hasil persentase untuk periode 2014-2020 termasuk dalam kriteria Sangat Baik karena mencapai lebih dari 50%. Dengan persentase tertinggi terjadi pada tahun 2018, satu tahun setelah sistem pajak online mulai diterapkan di Kota Surabaya, yakni sebesar 76,76% dan persentase kontribusi terendah ada di tahun 2020, yakni mencapai 65% dari keseluruhan realisasi PAD. Sesuai Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 6, bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah ada empat komponen, diantaranya: 1)Pendapatan pajak daerah; 2)Pendapatan retribusi daerah; 3)Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dengan rata-rata besaran kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Surabaya berada di persentase 71,53% dapat dibayangkan betapa Pajak Daerah berperan sangat besar dalam pemenuhan target PAD yang naik dari tahun ke tahun. Hal inilah yang memberikan dorongan kuat Ketua Pansus Pajak Online di tahun 2016 untuk mendesak pemkot Surabaya supaya sesegera mungkin merampungkan Raperda Pajak Online, sehingga sistem online dapat kemudia diterapkan. Pemberlakuan sistem online dilakukan untuk mendongkrak peningkatan PAD Kota Surabaya dan menekan kebocoran pajak yang merugikan supaya pemerintah daerah dapat secara optimal dan konsisten dalam melakukan pembangunan di Kota Surabaya sesuai dengan RPJMD.

Selain daripada kebocoran pajak, terdapat beberapa hal yang berpengaruh dalam kenaikan atau penurunan pajak daerah Kota Surabaya. Pertama, faktor yang mendukung kenaikan Pajak Daerah, meliputi 1) Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2) Adanya penambahan objek pajak, wajib pajak serta retribusi; 3) Adanya perubahan nilai jual objek pajak (NJOP) pada subjek PBB-P2 dan BPHTB; 4) Kesiapan pemerintah daerah dalam menganggarkan deficit; dan 5) Kebijakan mendasar dari Pemkot Surabaya. Kedua, faktor yang menimbulkan penurunan Pajak Daerah, meliputi 1) Kurangnya kesadaran dan ketaatan Wajib Pajak; 2) Kurangnya kesiapan SDM dan pengawasan pelaksanaan pemungutan pajak oleh Pemkot Surabaya; dan 3) Tidak maksimal dalam penggalan potensi baru untuk meningkatkan pajak daerah.

Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah Penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk (Mardiasmo, 2009:133): 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh; 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan; 3) Laba usaha; 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta; 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 6) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; 7) Dividen; 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 12) Keuntungan sesilih kurs mata uang asing; 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 14) Premi asuransi; 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan belum dikenakan pajak; 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 18) Imbalan bunga; dan 19) Surplus Bank Indonesia.

Tabel 1.8
Jumlah Objek Pajak Daerah Kota Surabaya

Jenis Pajak	Jumlah Objek Pajak	Objek Pajak Sudah Online	Objek Pajak Proses Online	Objek Pajak Belum Online
Hotel	1.048	197	88	763
Restoran	4.161	1.608	460	2.093
Hiburan	368	117	83	168
Parkir	2.262	263	705	1.294
Total	7.839	2.185 (27,87%)	1.336 (17,04%)	4.318 (55,09%)

Sumber: Pemkot Surabaya

Dari tabel diatas terlihat bahwa Pemkot Surabaya masih tidak maksimal dalam menerapkan sistem pajak online. Terlihat dari total Objek Pajak yang sudah online baru mencapai 2.185 atau hanya 27,87% dari total seluruh jumlah objek pajak yang ada di Kota Surabaya per tahun 2021. Jumlah objek pajak yang masih belum terdaftar sistem online mencapai 55,09% atau 4.318 objek dari total 7.839. Hal ini menunjukkan lambatnya kinerja Pemkot Surabaya yang belum berhasil untuk menerapkan sistem pajak online di Kota Surabaya semenjak Perda Pajak Online keluar pada tahun 2017.

Menurut seorang sumber yang berbincang dengan penulis selama pengumpulan data, Pemkot Surabaya menghabiskan dana sekitar 200 hingga 400 juta untuk membuat sebuah aplikasi bernama *Tax Surveillance* yang justru bertolak belakang dengan *spirit* atau semangat Pansus Pajak Online tahun 2016. Karena aplikasi yang dibuat oleh Pemkot justru tetap menerapkan sistem *self assessment* yang mana sistem ini yang sangat ingin dihilangkan oleh Pansus Pajak Online karena sistem *self assessment* inilah yang menjadi sumber kebocoran pajak. Apabila aplikasi *Tax Surveillance* tetap berjalan dan digunakan oleh Wajib Pajak maka fungsi Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah di Kota Surabaya menjadi percuma.

Salah satu hal yang Pemkot dan Pansus perdebatkan pada saat Raperda Pajak Online disusun di tahun 2016 adalah mengenai pengadaan *tapping box* yang tidak murah. Harga 1 *tapping box* saat itu berkisar Rp 8juta sehingga Pemkot merasa hal tersebut akan memberatkan para Wajib Pajak. Pansus pun sebetulnya tidak tinggal diam begitu saja dan mencari jalan keluar hingga pada akhirnya Pansus berhasil untuk mengadakan kerjasama dengan Bank Jatim & vendor untuk pengadaan *tapping box* sehingga WP tidak perlu mengeluarkan dana pribadi, namun tentu saja Bank Jatim mewajibkan Wajib Pajak untuk memindahkan rekening penerimaan ke Bank Jatim sebagai timbal baliknya. Banyak sekali cara-cara dan jalan yang Pansus sudah berikan kepada Pemkot Surabaya. Hal ini tentu saja untuk memecahkan permasalahan kebocoran pajak yang ada.

Efektivitas PAD

Untuk menilai dan membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya dalam pelaksanaannya apakah sudah maksimal sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dan disetujui oleh pemerintah daerah setiap tahunnya atukah belum, maka perlu diketahui jumlah target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya periode 2014-2020 yang tertuang pada tabel 1.9 dibawah. Dilakukan lah analisis efektivitas PAD yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2002:129). Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Analisis Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Tabel 1.9
Target dan Realisasi PAD Kota Surabaya 2014-2020

No.	Tahun	Target (dalam Rupiah)	Realisasi (dalam Rupiah)	Persentase	Kriteria
1.	2014	3.247.459.154.137,00	3.307.323.863.978,47	101,84%	S E
2.	2015	3.782.647.234.297,00	4.035.649.478.397,97	106,69%	S E
3.	2016	3.944.467.129.125,00	4.090.206.769.387,00	103,69%	S E
4.	2017	4.709.645.546.043,00	5.161.844.571.171,67	109,60%	S E
5.	2018	4.758.967.236.960,00	4.973.031.004.727,10	104,50%	S E
6.	2019	5.234.687.226.266,00	5.381.920.253.809,00	102,81%	S E
7.	2020	5.584.627.122.979,00	5.041.385.242.075,00	90,27%	E

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPKPD Kota Surabaya

*Sebelum pemberlakuan Pajak Online

**Tahap uji coba pelaksanaan Pajak Online


Data diatas menunjukkan bagaimana target PAD yang ditetapkan meningkat setiap tahunnya diiringi dengan realisasi PAD yang juga terlihat adanya peningkatan walaupun tidak signifikan sama sekali. Persentase realisasi pendapatan asli daerah Kota Surabaya mencapai lebih dari 100% dari tahun 2014 hingga 2019. Merujuk kembali pada tabel 1.1 pada halaman 62 bahwa persentase >100% masuk dalam kriteria Sangat Efektif. Bahkan untuk pendapatan asli daerah Kota Surabaya di tahun 2020 bersamaan dengan saat pandemi terjadi pun persentasenya masih di angka 90,27% yang digolongkan dalam kriteria Efektif. Walaupun begitu pencapaian realisasi PAD tidak terlihat adanya peningkatan yang baik dari tahun ke tahun. Tabel diatas membuktikan bahwa kinerja pemerintah Kota Surabaya belum optimal dalam peningkatan realisasi PAD.

Seperti yang penulis telah sebutkan sebelumnya, terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Pajak Online yang bertugas untuk menyusun Raperda Pajak Online yang kemudian disahkan dan tertuang pada Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah di Kota Surabaya dengan harapan sistem pajak online dapat menekan kebocoran pajak. Karena apabila permasalahan ini tidak dituntaskan maka potensi pendapatan daerah dari sektor pajak yang cukup besar tidak akan dapat memenuhi target pembangunan daerah yang berfungsi salah satunya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Surabaya. Hal ini juga merupakan salah satu keresahan pemkot dimana RPJMD juga setiap 5 tahun akan naik sebesar 10%. RPJMD inilah yang menjadi landasan dasar dalam penyusunan RAPBD setiap tahunnya.

Jika Tabel 1.6 dituang kedalam bentuk grafik, maka akan terlihat seperti pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1

Grafik Target dan Realisasi PAD Kota Surabaya 2014-2020



Dari Grafik diatas terlihat jelas bagaimana Target PAD yang dilambangkan dengan garis berwarna hijau bergerak naik setiap tahunnya. Diiringi dengan Realisasi PAD yang dilambangkan dengan garis berwarna biru juga setiap tahunnya ikut bergerak naik, kecuali pada tahun 2020. Terlihat adanya jarak antara tiap titik Target dan Realisasi dari tahun ke tahun yang menandakan bahwa PAD Kota Surabaya tercapai melampaui target, kecuali pada tahun 2020. Meski begitu penulis menyayangkan pencapaian yang terlihat tanggung dari grafik realisasi PAD Kota Surabaya di atas. Pergerakan grafik juga masih terlihat naik turun, belum konsisten bergerak naik secara teratur. Selisih daripada target dan realisasi pun juga terlihat tidak terlalu besar.

Dengan adanya Sistem Pajak Online yang terintegrasi baik dan tentunya dengan pengembangan-pengembangan yang akan terus diupayakan untuk menyempurnakan sistem tersebut seharusnya dapat membantu Pemkot Surabaya dalam mengoptimalkan usaha-usaha untuk meningkatkan PAD Kota Surabaya sehingga pembangunan daerah pun dapat berjalan dengan maksimal dan tujuan-tujuan pemerintah daerah dalam mensejahterakan warga Kota Surabaya juga tercapai. Apabila tujuan-tujuan pembangunan daerah oleh pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik dan manfaatnya dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat maka hal tersebut juga akan mendukung pemberdayaan masyarakat terutama dalam hal peningkatan ekonomi lokal. Namun juga di sisi lain, pemerintah daerah tidak boleh lelah untuk terus menerus menekankan pentingnya partisipasi Wajib Pajak untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Juga pemerintah daerah tidak boleh luput dalam pengawasannya terhadap para Wajib Pajak. Dimana pajak yang dibayarkan oleh masyarakat melalui Wajib Pajak sejatinya adalah untuk dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan daerah yang apabila pengelolaan keuangan dilakukan secara adil dan merata dapat dipertanggung jawabkan demi kemakmuran seluruh lapisan masyarakat Kota Surabaya. Yang terpenting pemkot Surabaya harus selalu konsisten dalam menerapkan aturan- aturan yang sudah dibuat demi kepentingan bersama.

Penulis sempat melakukan Kunker (Kunjungan Kerja) ke beberapa kota yang pada saat sudah atau sedang ujicoba penerapan sistem online. untuk pembayaran pajak daerah. Pada saat Kunker tersebut, penulis tidak hanya belajar mengenai penerapan sistem online saja, penulis juga diajak untuk melihat hingga ke ruang server dimana data-data pendapatan Wajib Pajak dikumpulkan untuk kemudian

diolah dan dihitung hingga diketahui total pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu penulis juga disuguhkan data-data aktual dari penerapan sistem online untuk pajak daerah di kota-kota tersebut.

Untuk memberikan gambaran jelas mengapa penulis beranggapan bahwa pelaksanaan sistem online untuk pajak daerah di Kota Surabaya belum baik, maka penulis menuangkan data-data yang penulis peroleh saat Kunker di beberapa daerah di Indonesia dengan tujuan untuk studi mengenai sistem online pajak.

Tabel 1.10
Perbandingan PAD sebelum dan sesudah sistem online

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DK I JAKARTA	10.600	12.971	17.852	22.040	26.852						
		122,36 %	137,63 %	123,45 %	121,83 %						
KOT A BANDU NG		834	1.005	1.442	1.716	1.859					
			120,50 %	143,48 %	119%	108,33 %					
KABUPATEN BADUNG, PROV. BALI						2.722	3.001	2.722	4.172	3.718	
							110,24 %	90,70%	153,26 %	89,12%	
KOTA SURABAYA							4.035	4.090	5.161	4.973	5.381
								101,36 %	126,18 %	96,35%	108,20 %

Sumber: Badan Pusat Statistik

*Sebelum pemberlakuan Pajak Online**Tahap uji coba pelaksanaan Pajak Online

Tabel 1.10 diatas memperlihatkan pencapaian realisasi PAD selama periode 5 tahun untuk membandingkan PAD yang masing-masing daerah yang disebutkan diatas peroleh ketika sebelum dan sesudah sistem online diterapkan untuk pemungutan pajak daerah. Provinsi DKI Jakarta yang mulai menerapkan sistem online di tahun 2011 setelah Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 92 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Online System atas Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir ditetapkan terlihat adanya kenaikan sebesar 137,63% dari tahun sebelumnya dan secara konstan DKI Jakarta memperoleh total realisasi PAD diatas 120% untuk tahun-tahun selanjutnya. Persentase Kota Bandung pada saat sistem online mulai diterapkan di tahun 2013 adalah yang terbesar diantara keempat kota yang dibandingkan dalam tabel. Dengan pencapaian hingga 143,48% di tahun tersebut dan selisih yang cukup besar dengan tahun sebelumnya yang mencapai 22,98%.

Begitu juga dengan yang terjadi di Kabupaten Badung, Bali pada tahun 2017, 1 tahun setelah sistem online mulai diterapkan terjadi kenaikan sebesar 153,26%. Dengan selisih yang cukup besar yakni 62.56% dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Kota Surabaya sendiri justru malah mengalami penurunan dari yang saat diujicobakan pada tahun 2017 turun sebanyak 29.83% di tahun 2018. Dari hal

tersebut penulis menilai bahwa penerapan sistem online untuk pajak daerah Kota Surabaya tidak berjalan dengan baik. Tidak tercermin adanya konsistensi dari pemerintah kota untuk bersungguh-sungguh menjalankan online sistem bagi pajak daerah ini. Peningkatan PAD pun tidak terlihat signifikan sama sekali.

Kesimpulan

Sesuai dengan yang tertuang pada Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Online terhadap Pajak Daerah di Kota Surabaya bahwasanya Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan cukup strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya optimalisasi penerimaan pajak melalui sistem pemungutan yang sederhana dan efisien sehingga dapat memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pembayaran pajak. Sistem online yang sudah diterapkan sejak 2017 semestinya dapat menjadi jalan keluar terbaik untuk mendorong peningkatan pendapatan pajak daerah di Kota Surabaya sehingga linier dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Sistem online diharapkan mampu memudahkan proses pemungutan pajak bagi Wajib Pajak maupun pihak pemerintah daerah. Dengan seluruh data terintegrasi dan ditampung di server maka seharusnya tidak diperlukan lagi untuk melakukan *self assessment* yang kemudian menyebabkan kemungkinan terjadinya kebocoran pajak yang mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan pajak daerah.

Namun sistem online di Kota Surabaya terlihat belum berjalan dengan baik sehingga meskipun target Pajak Daerah dan PAD secara umum tercapai tetapi tidak terlihat adanya peningkatan yang berarti. Jika pemerintah kota secara konsisten melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan sistem online ini maka Kota Surabaya bisa dengan mudah melampaui pencapaian realisasi kota-kota lain di Indonesia yang juga menerapkan sistem online.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulaziz, Nuzulul Siswo. 2021. Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Jurnal Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya.
- Abdul Halim. 2002. Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama Salemba empat, Jakarta.
- B., Ali Marwan H. S., and Evlyn Martha Julianthy. 2018. Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jurnal Legislasi Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 15, no. 2.
- Basuki, Sulistyono. 2006. Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra. Denzin and Lincoln. 1998. Handbook of Qualitative Research. Sage Publications. Diana Sari. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Aditama.
- Dwijowijoto, Ryan Nugroho. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Edy Suprianto. 2011. Perpajakan di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu

- Gurel, C, Cifci, M. A., Dincer, M.I. and Fuchs, M. 2016. Coping with reintermediation: The case of SMHEs. *Information Technology & Tourism*, 16: 375–92.
- John W. Creswell. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. Sage Publications.
- Kamal, Muhammad. 2007. Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Sulawesi Selatan (*the Effectivity of Authority Implementation of Regional Government System in South Sulawesi*). Disertasi, Universitas Hasanuddin.
- Keputusan Menteri dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Kriyantono, Rachmat. 2009. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Perdana Media Group.
- Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mahangila, D and W Anderson. 2017. Tax Administrative Burdens in the Tourism Sector in Zanzibar: Stakeholders' Perspectives. *Jurnal SAGE*, October- December 2017:1–17.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Marihot Pahala Siahaan. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Miftah Thoha. 1984. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif* Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UIP.
- Nasution. 2009. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 1 Tahun 2017 Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah di Kota Surabaya.
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 92 Tahun 2011 Pelaksanaan Online System Atas Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
- Putri Rini Maida, Gusnadi, dan Riadi RM. 2014. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Universitas Riau*.
- Ramadhani, F. R. 2016. Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah di Kota Tarakan Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 14(1).
- Sukrisno Agoes dan Trisnawati. 2010. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta Sunggono, Bambang. 1994. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

Thomas Sumarsan. 2010. Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru. Jakarta: Indeks

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Untung Sukardji. 2015. Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi

Waluyo dan Wirawan . 2010. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Winarno. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Jakarta: Medpress

<https://klikpajak.id/blog/perhitungan/pajak-penghasilan-badan-jenis-tarif-hitung-dan-lapor-pajak/>

<https://bpkpd.surabaya.go.id>

<https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01679672/genjot-pad-pemkot-cimahi-sebar-tapping-box-untuk-rekam-data-transaksi-sebagai-upaya-pengawasan>